


CATATAN TEKNIS TATA KELOLA AMIL UNTUK LEMBAGA ZAKAT

NOVEMBER 2017





**Catatan Teknis Tata Kelola Amil
Untuk Lembaga Zakat**

November 2017

Pernyataan Resmi

Dokumen ini ditulis khusus sebagai catatan teknis terhadap Zakat Core Principle (ZCP) atau Prinsip-Prinsip Inti Zakat, khususnya di bidang Tata Kelola Amil yang Baik untuk Lembaga Zakat. Dokumen tersebut disusun bersama oleh BAZNAS, Bank Indonesia, dan IRTI – IDB, bekerja sama dengan perwakilan dari negara-negara terpilih yang mengelola Zakat.

Dokumen ini tidak mewakili sikap BAZNAS atau Bank Indonesia atau IRTI – IDB. Semua pendapat dan kesalahan yang ditemukan merupakan tanggung jawab penulis.

BAZNAS

Irfan Syauqi Beik
Muhammad Hasbi Zaenal
Muhammad Quraisy

Bank Indonesia

Dadang Muljawan
Ascarya
Cecep Maskanul Hakim

IRTI – IDB

Nashim Shirazi
M. Obaidullah
Layachi Feddad
Ahmad Fadhlán

Kelompok Kerja Internasional Pada Tata Kelola Amil Untuk Lembaga Zakat

Anggota¹

Dr. Abdallahi Mohammad	IRTI - IDB
Mrs. Nana Mintarti	Badan Amil Zakat Nasional RI
Rifki Ismal, Ph. D	Bank Indonesia
Tuan Haji Azrin bin Abdul Manan	Pusat Pungutan Zakat Malaysia
Tuan Haji Mohamad Amin bin Ibrahim	Lembaga Zakat Selangor Malaysia
Dr. Syed Zafar Mahmood	Zakat Foundation of India
Dr. Zainulbahar Noor	Badan Amil Zakat Nasional Ri
Dr. Abdeslam Ballaji	Parliamentary Board of Morocco
Elnur Salihovic	Islamic Community of Bosnia
Amran Hazali	Pusat Pungutan Zakat Malaysia
Namungo Hamzah	House of Zakat and Waqf of Uganda
Dr. Saleh Ali Alawaji	Economic Adviser to the Cabinet of Saudi Arabia
Mohamed Abdul Raziq Mukhtar	Sudanese Zakat Chamber
Dr. Miah Muhammad Ayub	Center for Zakat Management Bangladesh
Prof. Abdul Ghafar Ismail	Islamic University of Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam
Prof. Mohd. Ma'sum Billah	King Abdul Aziz University, Jeddah
Lawal Muhammad Maidoki	Sokoto State Zakat and Endowment Nigeria
Dr. Hjh. Rose Abdullah	Islamic University of Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam
Niaz Rahim	Center for Zakat Management Bangladesh

¹ Nama-nama berikut adalah peserta yang hadir pada *International Working Group (IWG)* Catatan Teknis ZCP Nomor 8 pada 8 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dan pada IWG yang ke-2 di Jakarta yang dilaksanakan pada 17 Maret 2017

Daftar Isi

Pernyataan Resmi	2
Kelompok Kerja Internasional Pada Tata Kelola Amil Untuk Lembaga Zakat	3
Daftar Isi	4
A. PEMBUKAAN	5
Latar Belakang	5
Prinsip Umum.....	6
Tujuan Utama.....	6
Ruang Lingkup Penerapan.....	7
B. TATA KELOLA AMIL YANG BAIK	7
Definisi	7
Definisi Tata Kelola Amil.....	7
REFERENSI	14

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Allāhumma Ṣalli wasallim `alā Sayyidinā Muhammad wa`alā ālihi waṣahbihi

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan..” (Q.S. An-Naml 27:88)

Rasulullah SAW. bersabda: *“Allah menyukai seseorang yang ketika bekerja, dia melakukannya dengan sempurna.”* (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi 5312; Musnad Abu Ya'la 4386; aṭ-Ṭabrani dalam al-Mu'jam al-Awsaṭ 897)

“(Dia) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. al-Mulk 67:2)

Rasulullah SAW. bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan (kemahiran, kesempurnaan) dalam segala hal.”* (HR. Muslim 1955; Ibn Majah 3170; Abu Dāwūd 2817; At-Tirmidzi 1409; An-Nasā'i 4479)

A. PEMBUKAAN

Latar Belakang

1. Grup Kerja Internasional Zakat Core Principles (ZCP) adalah unit yang dibentuk untuk memandu pengelolaan zakat agar memiliki system operasi yang efektif dan efisien. Dokumen ZCP yang secara resmi diterbitkan pada 23-24 Mei 2016 pada acara konferensi UN Humanitarian di Istanbul, Turki. Prinsip-prinsip inti pada ZCP ditujukan untuk memberikan panduan bagi regulator dan juga lembaga zakat tentang bagaimana pengawasan zakat yang efektif, pengaturan umum operasi dalam pengelolaan zakat dan infrastruktur pendukungnya. Secara struktural, ZCP telah menetapkan kriteria penting yang harus dipenuhi oleh pihak berwenang dalam mendorong pengelolaan zakat yang efektif.
2. Prinsip inti pada ZCP yang bertujuan untuk melakukan pengawasan zakat yang efektif telah mengklasifikasikan aspek-aspek pengaturan dalam pengelolaan zakat ke dalam enam hal: (a) landasan hukum; (b) pengawasan zakat; (c) tatakelola zakat; (d) fungsi intermediasi dalam pengelolaan zakat; (e) manajemen risiko, dan (f) tatakelola syariah. Tema-tema ini membutuhkan penelitian lanjutan dan juga arahan dari perspektif regulator pengelolaan zakat.
3. Catatan teknis ini merupakan penjabaran teknis dari dokumen ZCP khususnya di bidang Good Amil Governance (Prinsip nomor 8), yang memiliki dimensi praktis untuk implementasinya.
4. Penyusunan dokumen ini merujuk kepada standar dokumen internasional lainnya agar dokumen ini mendapatkan pengakuan dari regulator keuangan syariah dan juga konvensional².

² IFSB memiliki dokumen yang serupa dalam aspek tata Kelola yakni dalam dokumen Panduan Prinsip-prinsip Sistem Tata Kelola Syariah bagi lembaga keuangan syariah.

Prinsip Umum

5. Zakat adalah salah satu kewajiban Allah bagi seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya dengan tujuan mensucikan hartanya³ dan untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Pengelolaan zakat yang efisien akan membuka peluang bagi umat Islam dalam memfasilitasi kenyamanan dalam menjalankan kewajiban agama, dan pada saat yang sama mengembangkan sumber daya ekonomi yang signifikan untuk kegiatan bantuan kemanusiaan, inklusi keuangan, dan program pemberdayaan sosial.
6. Operasi lembaga zakat didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan (berdasarkan transparansi operasional) dan pemenuhan tanggung jawab (ditetapkan oleh penegakan peraturan)⁴. Lembaga tersebut diamanatkan untuk mengalokasikan sumber daya dari muzaki kepada yang membutuhkan mustahik secara efektif dan efisien. Istilah efektif secara teknis harus dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kepatutan yang diatur sesuai dengan pedoman syariah.
7. Catatan Teknis ini akan membahas faktor-faktor penting yang memastikan kemudahan dalam penerapan Good Amil Governance atau Tata Kelola Amil, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Memastikan relevansi dengan lingkungan hukum yang ada, yang mendukung penegakan Good Amil Governance di bidang zakat.
 - b) Tersedia struktur Good Amil Governance dan mekanismenya, yang memungkinkan adanya kredibilitas dalam proses pengambilan keputusan strategis.
 - c) Memungkinkan para kontributor zakat (muzaki) untuk secara aktif memantau kinerja pengelolaan zakat.
 - d) Mengizinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam memantau kinerja manajemen.
 - e) Memastikan pengungkapan operasional dan transparansi dalam semua laporan dan proses pengambilan keputusan.
 - f) Memastikan tanggung jawab dewan cukup dipantau.
8. Catatan teknis ini berfungsi sebagai titik referensi bagi pihak berwenang ketika mengembangkan peraturan mereka untuk operasi zakat, yang tunduk pada kebijaksanaan jika diperlukan. Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap standar ini akan meningkatkan kredensial dalam penilaian internasional.

Tujuan Utama

9. Catatan Teknis ini bertujuan untuk:
 - a) Memastikan lembaga zakat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat
 - b) Memastikan dari hari ke hari aktivitas operasional lembaga zakat sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga.
 - c) Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah;

³Zakat merupakan rukun Islam ke-3 setelah syahadat dan shalat. Kewajiban menunaikan zakat pertama kali ditetapkan pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah. Perintah wajib zakat disebutkan dalam Al-Quran, seperti surat An-Nur:56, dan Al-Baqarah:43.

⁴Konsep transparansi, pertanggung jawaban dan keadilan disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh disebutkan dalam surat Al-Baqarah:188; Al-Baqarah:282; Al-Baqarah:283; Ali Imran:159.

- d) Untuk memberikan tingkat persyaratan yang sesuai dalam mencapai praktik yang baik.
- e) Agar para pemangku kepentingan dapat menilai dan mengevaluasi kinerja lembaga zakat secara tepat.

Ruang Lingkup Penerapan

- 10. Standar ini berlaku untuk semua lembaga zakat baik yang berdiri sendiri maupun merupakan bagian dari organisasi lain.
- 11. Standar ini harus dibaca bersama dengan peraturan lain seperti peraturan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan turunan peraturannya.

B. TATA KELOLA AMIL YANG BAIK

Definisi

- 12. Tata Kelola Amil yang Baik adalah seperangkat struktur dan mekanisme organisasi yang dirancang untuk mendorong dan mempertahankan transparansi, integritas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan.
- 13. Amil adalah orang atau kelompok orang atau lembaga yang berwenang untuk menghimpun, mengerahkan, mengurus, menyalurkan, dan mempertanggung jawabkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Keagamaan Lainnya (DSKL) melalui negara atau badan lain yang berkekuatan hukum tetap.
- 14. Istilah amil dalam standar ini juga mencerminkan orientasi non profit dari pengelolaan zakat meskipun standar transparansi, integritas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat sama pentingnya dalam mendapatkan kepercayaan publik.

Definisi Tata Kelola Amil

- 15. ZCP – 8 merekomendasikan tujuh kriteria penting dan satu kriteria tambahan untuk praktik Tata Kelola Amil yang Baik sebagaimana disajikan dalam dokumen ini di *exhibit 1*

Seperti yang dinyatakan dalam *Exhibit 1* di bawah ini, ada 15 dimensi Tata Kelola Amil yang Baik, yang diturunkan dari ZCP 8 sebagaimana berikut:

Exhibit 1 – Dimensi dan Indikator Tata Kelola Amil yang Baik

No.	Dimensi	Indikator
1.	<p>Pengertian Amil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Zakat atau Peraturan Terkait, yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.</p> <p>Adanya undang-undang zakat dan/atau peraturan terkait untuk mengatur Amil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian amil disebutkan dengan jelas dalam undang-undang zakat tertentu dan/atau peraturan terkait. Pengertian ini mencakup syarat dan ketentuan Amil; 2. Pengertian Amil harus mencakup tanggung jawab umum lembaga zakat dalam mengelola zakat; 3. Persyaratan lembaga zakat yang diatur dalam undang-undang zakat dan/atau peraturan terkait; 4. Dalam kasus di negara yang tidak memiliki pengakuan hukum mengenai zakat atau peraturan terkait, definisi Amil harus disebutkan dengan jelas dalam MoA (<i>Memorandum of Association</i>) atau instrumen hukum lainnya.
2.	<p>Badan Pengawas Zakat</p> <p>Pembentukan badan pengawas zakat yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Zakat secara berkala menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola Amil yang baik serta melakukan tindakan korektif atas setiap pelanggaran yang telah dilakukan; 2. Dalam hal belum terbentuknya peraturan zakat dan/atau badan pengawas zakat, kewenangan pengawasan diserahkan kepada lembaga zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara masing-masing.
3.	<p>Hak dan Kewajiban Amil</p> <p>Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat digunakan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat menurut syariah</p> <p>Kewajiban amil meliputi segala ketentuan yang harus dilakukan oleh amil dalam rangka melaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang terkait dengan hak dan kewajiban Amil; 2. Peraturan-peraturan tersebut diatur dalam undang-undang dan/atau memorandum of association (MoA) atau perangkat hukum lainnya yang terkait dengan zakat; 3. Adanya peraturan yang mengatur pemanfaatan dana infāq, shadaqah, dan dana keagamaan lainnya untuk

No.	Dimensi	Indikator
	kegiatan pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pengeralahan, penatausahaan, pencairan dan pembukuan.	biaya operasional mil apabila dana yang bersumber dari hak mil tidak mencukupi.
4.	<p>Pedoman Tata Kelola Amil yang Baik</p> <p>Ini adalah seperangkat prosedur kerja dan garis besar teknis yang menggambarkan tata kelola yang baik secara komprehensif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman yang mengatur secara khusus Tata Kelola Amil yang Baik yang diimplementasikan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen yang mengatur proses pengelolaan zakat secara keseluruhan; 2. Pedoman Tata Kelola Amil yang Baik disusun dan diadopsi oleh Pengawas Lembaga Zakat; 3. Pengawas lembaga zakat bertanggung jawab dalam memastikan terselenggaranya Tata Kelola Amil yang Baik; 4. Pengawas lembaga zakat harus membuat mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Amil yang Baik secara keseluruhan. 5. Pedoman Tata Kelola Amil yang Baik paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman pengumpulan; - Pedoman operasi; - Pedoman penyaluran; - Pedoman mekanisme pertanggungjawaban dan akuntabilitas; - Pedoman pelaporan dan pengungkapan; - Pedoman kode etik dan integritas moral; - Pedoman kepatuhan Syariah; - Pedoman zakat dan peraturan domestik; - Pedoman komunikasi publik; - Pedoman penyusunan rencana kerja strategis yang tepat;

No.	Dimensi	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman pengembangan kapasitas sumber daya manusia; - Pedoman struktur biaya porsi amil;
5.	<p>Pengkajian dan Penilaian Pedoman Tata Kelola Amil yang Baik</p> <p>Adalah suatu aktivitas berkala dalam menganalisis dan mengevaluasi pedoman Tatakelola Amil yang Baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat mekanisme atau prosedur peninjauan dan penilaian dari implementasi Tata Kelola Amil yang Baik 2. Terdapat indikator dan alat pengukuran untuk melakukan asesmen terhadap penerapan Tata Kelola Amil yang Baik 3. Terdapat sistem penghargaan dan juga Tindakan korektif atas penerapan Tata Kelola yang Baik
6.	<p>Unit khusus yang bertanggung jawab untuk menerapkan Tata Kelola Amil yang Baik</p> <p>Ini adalah unit terpisah dalam lembaga zakat yang dibentuk untuk memastikan penerapan pedoman Tata Kelola Amil yang Baik yang efektif dan efisien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga zakat harus memiliki unit khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tata Kelola Amil yang Baik; 2. Unit khusus ini diangkat dan diatur oleh pengawas lembaga zakat; 3. Unit khusus ini harus memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan Tata Kelola Amil yang Baik kepada pengawas lembaga zakat; 4. Unit khusus ini bertanggung jawab untuk memitigasi semua risiko akibat lemahnya penerapan Tata Kelola yang Baik.
7.	<p>Peran Pimpinan Lembaga Zakat</p> <p>Pimpinan lembaga zakat memiliki kewenangan dalam memetakan arah dan tujuan lembaga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan lembaga zakat menyetujui dan mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan dan arahan dalam pengelolaan zakat; 2. Pimpinan lembaga zakat harus merumuskan kode etik yang menjamin norma dan nilai-nilai Islam di lembaga zakat yang dipimpinnya.
8.	<p>Evaluasi Kinerja Pimpinan Lembaga Zakat</p> <p>Adalah suatu proses dalam pelaksanaan penilaian yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat mekanisme dalam mengevaluasi kinerja pimpinan lembaga zakat;

No.	Dimensi	Indikator
	independen untuk mengevaluasi kinerja pimpinan lembaga zakat.	2. Aktivitas penilaian harus dilakukan secara independent dan objektif yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
9.	<p>Evaluasi Kinerja Jajaran Manajemen Lembaga Zakat</p> <p>Adalah suatu proses penilaian kinerja manajemen lembaga zakat yang dilakukan secara berkala oleh pimpinan lembaga zakat.</p>	<p>1. Pimpinan lembaga zakat bertanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja manajemen lembaga zakat;</p> <p>2. Penilaian kinerja ini dilakukan secara objektif, dapat diukur, dan dapat diandalkan;</p> <p>3. Penilaian dan proses evaluasi dari kinerja manajemen lembaga zakat harus dilakukan oleh pimpinan lembaga zakat secara tahunan.</p>
10.	<p>Sertifikasi dan Pengembangan Kapasitas Amil</p> <p>Adalah suatu sistem yang standar dalam penilaian kompetensi Amil dalam berbagai tingkatan.</p>	<p>1. Terdapat proses sertifikasi untuk memastikan kualitas SDM Amil di lembaga zakat;</p> <p>2. Terdapat program yang sesuai dalam peningkatan kompetensi SDM Amil;</p> <p>3. Terdapat sistem yang transparan dan objektif dalam pengukuran kinerja Amil;</p> <p>4. Terdapat pedoman standar sebagai panduan dalam pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM Amil</p>
11.	<p>Mitigasi Risiko dalam Penerapan Tata Kelola Amil yang Baik</p> <p>Adalah konsep dan kebijakan dalam melakukan pengelolaan dan meminimalisir dampak dari risiko yang muncul dari setiap kesalahan dalam implemmentasi Tata Kelola Amil yang Baik</p>	<p>1. Adanya manual dan prosedur manajemen risiko untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dalam penerapan Tata Kelola Amil yang Baik;</p> <p>2. Prosedur manajemen risiko diatur dalam peraturan lembaga zakat;</p> <p>3. Adanya unit khusus dari lembaga zakat yang bertanggung jawab untuk memitigasi risiko;</p> <p>4. Adanya kriteria dan indikator yang jelas mengenai manajemen risiko.</p>
12.	<p>Keterbukaan dan Transparansi</p> <p>Merupakan proses pelaporan standar kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan pengelolaan zakat.</p>	<p>1. Terdapat standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat;</p> <p>2. Lembaga zakat harus patuh dengan peraturan yang berlaku dalam hal keterbukaan, transparansi, serta penyediaan pelaporan pengelolaan zakat kepada pemangku kepentingan;</p>

No.	Dimensi	Indikator
		3. Laporan tersebut harus mencakup setidaknya laporan keuangan dan Syariah tahunan yang diaudit yang dilakukan oleh auditor berwenang, serta laporan pengumpulan, penyaluran, dan manajemen.
13.	<p>Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah dan Peraturan yang berlaku</p> <p>Merupakan suatu komitmen lembaga zakat untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketentuan yang jelas mengenai aspek fundamental kepatuhan Syariah dan regulasi zakat; 2. Adanya penilaian yang terukur terhadap aspek fundamental kepatuhan Syariah dan regulasi zakat; 3. Adanya prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran prinsip syariah; 4. Adanya laporan tahunan yang disusun oleh Dewan/Komite Syariah tentang penerapan aspek fundamental kepatuhan Syariah dan peraturan zakat.
14.	<p>Dewan/Komite Syariah</p> <p>Ini adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Syariah dalam kegiatan pengelolaan zakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persyaratan, fungsi, dan kualifikasi anggota Dewan/Komite Syariah; 2. Adanya pengaturan tentang jumlah dan struktur minimal, serta standar remunerasi Dewan/Komite Syariah; 3. Adanya prosedur proses pengambilan keputusan di lingkungan Dewan/Komite Syariah.
15.	<p>Kerjasama internasional</p> <p>Adalah pengaturan untuk bekerja sama di antara lembaga-lembaga zakat di dunia dan mekanisme keterlibatan dengan organisasi dan komunitas internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam program dan kegiatan zakat; 2. Adanya unit organisasi atau personel yang bertanggung jawab mengelola urusan internasional.

C. KERANGKA TATA KELOLA AMIL YANG BAIK

16. Kerangka Tata Kelola Amil yang Baik memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas pengelolaan zakat yang menentukan optimalisasi potensi zakat.
17. Kerangka Tata Kelola Amil yang Baik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga manfaat zakat dapat didistribusikan secara signifikan kepada seluruh elemen di tanah air.
18. Kualitas pengelolaan zakat sangat penting untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan negara, mengurangi kesenjangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Kerangka Tata Kelola Amil yang Baik dapat diterapkan di tingkat mikro, maupun di tingkat makro. Di tingkat mikro, kerangka Tata Kelola Amil yang Baik dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga zakat. Adapun secara makro, kerangka ini dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat dimana terdapat pembagian peran yang jelas antara regulator, supervisor, dan operator pengelolaan zakat. Pembagian ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengikat di negara tertentu.
20. Kerangka Tata Kelola Amil yang Baik ini dirancang sebagai instrumen untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan juga hukum Syariah.
21. Masyarakat diharapkan aktif mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Amil yang Baik di lembaga zakat.

REFERENSI

- AAOIFI. (2005). Governance Standard for IFIs, No. 1-5, Bahrain: AAOIFI.
- BNM/GPS1. (2004). Guidelines on the Governance of *Shari'ah* Committee for the IFIs, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- BNM/SGF. (2010). *Shari'ah* Governance Framework for Islamic Financial Institutions, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Delorenzo, Y. T. (2007). *Shari'ah* Compliance Risk. Chicago Journal of International Law, 7(2), 397-408.
- Grais, W. & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance and *Shari'ah* Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. World Bank Policy Research Working Paper No. 4054, November.
- Grassa, R. (2013). *Shari'ah* Governance System in Islamic Financial Institutions: New Issues and Challenges. Arab Law Quarterly, 27(2), 171–187.
- Haqqi, A. R. A. (2014). *Shari'ah* Governance in Islamic Financial Institution: An Appraisal. US-China L. Rev., 11, 112-133.
- IFSB-3, (2006). Guiding Principles of Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds), Kuala Lumpur: IFSB. [ifsb.org/standard/IFSB-*Shari'ah* Governance.pdf](http://ifsb.org/standard/IFSB-Shari'ah%20Governance.pdf)
- OECD (2015). Principles of Corporate Governance - OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
- Zakat Core Principles: Core Principles for Effective Zakat Operations and Supervision.